

HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Junior Simarmata¹ Ade Galih Putra Ashari²

^{1, 2} Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: jimarmata10@gmail.com, adegalih02@gmail.com

Abstract

This paper discusses the customary inheritance law of the Batak Toba people in North Sumatra, Indonesia, in light of the Compilation of Islamic Law (KHI). The Batak Toba people are a patrilineal society with a strong emphasis on male primogeniture. This means that inheritance is passed down to the male heirs, with the eldest son receiving the largest share. The KHI, on the other hand, is a statutory compilation of Islamic law that applies to all Muslims in Indonesia. The KHI adopts a more egalitarian approach to inheritance, with both male and female heirs receiving shares of the estate. This paper examines the tensions between these two systems of inheritance law. It argues that the customary inheritance law of the Batak Toba people is discriminatory against women and violates the principles of Islamic law. The paper also discusses the challenges of reforming customary inheritance law in Indonesia. The paper begins by providing a brief overview of the customary inheritance law of the Batak Toba people. It then discusses the KHI's provisions on inheritance, with a focus on the rights of female heirs. The paper then examines the tensions between these two systems of law. It argues that the customary inheritance law of the Batak Toba people is discriminatory against women in a number of ways. First, it gives the eldest son a larger share of the estate than his siblings. Second, it excludes daughters from inheriting certain types of property, such as land. Third, it allows for the disinheritance of daughters in certain circumstances. The paper then argues that the customary inheritance law of the Batak Toba people violates the principles of Islamic law. The KHI states that all heirs, regardless of gender, are entitled to a share of the estate. The KHI also prohibits the disinheritance of heirs without a valid reason. The paper concludes by discussing the challenges of reforming customary inheritance law in Indonesia. It argues that reform must be carried out in a way that respects the cultural traditions of the Batak Toba people while also ensuring that women's rights are protected.

Keywords: Customary Law, Batak Toba, Islamic Law Compilation

PENDAHULUAN

Pewarisan harta merupakan aspek sentral dalam kehidupan masyarakat, mengukir jejak perjalanan budaya, dan menjadi fondasi dalam sistem hukum yang ada. Di Indonesia, dengan keberagaman etnis dan kekayaan budaya yang dimilikinya, hukum waris adat menjadi fenomena yang kompleks dan menarik untuk dijelajahi. Salah satu masyarakat adat yang kaya akan tradisi dan warisan budaya adalah masyarakat Batak Toba. Dalam konteks ini, penelitian ini memfokuskan pada telaah mendalam terhadap Hukum Waris Adat Batak Toba, dengan penelitian yang dilaksanakan dalam kerangka komparatif terhadap Kompilasi Hukum Islam. Masyarakat Adat Batak Toba, yang mendiami wilayah Sumatera Utara, memiliki sistem hukum waris yang unik yang tercermin dalam kearifan lokal dan norma adat yang turun temurun.

Sistem ini membentuk landasan bagi distribusi harta warisan, menetapkan nilai-nilai keluarga, dan memelihara identitas budaya. Sementara itu, di tingkat nasional, Kompilasi Hukum Islam menjadi panduan bagi masyarakat Muslim, termasuk di dalamnya aturan-aturan yang mengatur pewarisan.

Penelitian ini muncul sebagai respons terhadap pertanyaan yang mendasar: Bagaimana sistem hukum waris adat Batak Toba berinteraksi dengan ketentuan hukum Islam, seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana norma-norma adat dan norma hukum Islam saling berbaur dan memberikan dampak pada pelaksanaan hukum waris di masyarakat Batak Toba?

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap kompleksitas hukum waris adat Batak Toba dan Kompilasi Hukum Islam. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat, ulama, dan ahli hukum yang memiliki pemahaman mendalam tentang implementasi hukum waris di masyarakat Batak Toba. Selain itu, analisis dokumen dan literatur akan digunakan untuk memahami norma-norma hukum yang relevan. Dalam memahami konsep hukum waris adat Batak Toba, diperlukan pemahaman mendalam tentang latar belakang budaya dan tradisi masyarakat tersebut. Keberagaman etnis dan agama di Indonesia menciptakan lanskap hukum yang dinamis, di mana masyarakat Batak Toba menjadi salah satu elemen yang memberikan warna khusus dalam keragaman ini. Pewarisan harta tidak hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Namun, keragaman ini juga melibatkan tantangan ketika norma-norma hukum adat Batak Toba berinteraksi dengan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menjadi panduan bagi masyarakat Muslim di Indonesia, mencakup aturan-aturan yang juga mencakup pewarisan harta. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana norma-norma hukum Islam, yang mungkin berbeda dengan norma adat Batak Toba, dapat diintegrasikan tanpa mengorbankan keunikan dan kearifan lokal. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan jawaban dan pemahaman yang lebih dalam terkait dengan implementasi Hukum Waris Adat Batak Toba dalam konteks Kompilasi Hukum Islam. Temuan

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik pada level praktis maupun konseptual. Implikasi praktisnya dapat terlihat dalam memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks pewarisan harta. Sedangkan implikasi konseptualnya diharapkan dapat memperkaya literatur hukum, khususnya dalam kajian hukum adat, hukum Islam, dan harmonisasi hukum di Indonesia.

Penelitian ini memiliki nilai strategis dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih inklusif di tingkat lokal dan nasional. Dengan memahami dinamika kompleks antara Hukum Waris Adat Batak Toba dan Kompilasi Hukum Islam, dapat dibangun landasan hukum yang menghormati dan menjaga pluralitas budaya Indonesia. Dengan menjaga keseimbangan ini, diharapkan dapat tercipta sistem hukum waris yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat yang beragam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang meneliti hukum yang berkembang di masyarakat (Bambang Waluyo: 2002). Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Dyah Ochtorina S., dan Efendi: 2014). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang terdiri dari wawancara dan peraturan perundang-undangan. Selain data sumber data primer, pada penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari berbagai studi kepustakaan, jurnal-jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum waris adat Batak Toba merupakan aturan atau norma yang mengatur mengenai pembagian harta warisan bagi masyarakat Batak Toba. Hukum waris adat Batak Toba memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan hukum waris lainnya di Indonesia. Menurut , dalam hukum waris adat Batak Toba, terdapat prinsip kasasi yang mengacu pada pewarisan secara turun-temurun dari pihak laki-laki kepada keturunan laki-laki secara berurutan. Jadi, pewaris

pertama adalah anak laki-laki tertua dari keluarga yang berhak mewarisi harta warisan. Selain itu, dalam hukum waris adat Batak Toba juga ditemukan prinsip dakdanak, yang mengatur pembagian harta warisan secara adil dan merata antara ahli waris. Prinsip ini berbeda dengan hukum waris adat umumnya di Indonesia yang mengacu pada ketentuan hukum agama Islam. Berdasarkan , hukum waris adat Batak Toba juga melibatkan adat istiadat dan tradisi yang kuat dalam pelaksanaannya, sehingga pengambilan keputusan terkait pembagian harta warisan harus dilakukan dengan melibatkan tokoh adat sebagai mediator. Secara umum, hukum waris adat Batak Toba merupakan bagian penting dari tradisi dan budaya masyarakat Batak Toba, yang memiliki peranan dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam merupakan satu-satunya sumber hukum terpadu yang mengatur peraturan-peraturan hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa pengertian yang penting untuk dipahami. Pertama, kompilasi mengandung arti penghimpunan atau pengumpulan. Kedua, hukum Islam terkait mengacu pada norma-norma hukum yang berdasarkan ajaran agama Islam. Dengan kata lain, kompilasi ini mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan syariah Islam, seperti hukum pernikahan, hukum waris, dan hukum pidana. Selain itu, kompilasi hukum Islam juga mencerminkan upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan pasti bagi umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengertian kompilasi hukum Islam sangat penting untuk dapat memahami dasar dan ruang lingkup hukum Islam di Indonesia.

Dalam konteks Hukum Waris Adat Batak Toba yang ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Pertama, sistem pewarisan dalam adat Batak Toba didasarkan pada asas kekerabatan dan garis keturunan patrilineal, di mana harta warisan secara otomatis diturunkan kepada anak laki-laki dari garis keturunan ayah. Namun, Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodasi pemahaman akan hukum waris Islam yang mengatur hak waris perempuan, terutama dalam hal pewarisan harta bergerak. Bagaimanapun, konflik potensial dapat terjadi karena perbedaan antara sistem hukum adat Batak Toba dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku secara nasional di Indonesia. Selain itu, harmonisasi antara nilai-nilai adat dan syariat Islam juga menjadi tantangan dalam

implementasi hukum waris adat Batak Toba dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang koheren dan proporsional dalam menyelesaikan konflik antara hukum adat dan hukum Islam bagi komunitas suku Batak Toba, dengan menjaga keseimbangan antara ketentuan hukum adat dan ketentuan hukum Islam yang berlaku secara nasional.

Waris adat Batak Toba memiliki implikasi yang penting dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut hukum adat Batak Toba, sistem pewarisan yang dominan adalah sistem patrilineal. Begitupula dalam Kompilasi Hukum Islam, sistem pewarisan yang diakui adalah sistem patrilineal namun tetap mempertimbangkan bagian yang didapat bagi keluarga berjenis kelamin wanita. Hal ini menjadi konflik dalam praktik hukum waris di kalangan masyarakat Batak Toba yang menganut agama Islam. Implikasi dari konflik ini adalah adanya perbedaan pandangan dan interpretasi mengenai pewarisan harta benda antara kedua sistem tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum pewarisan ditetapkan berdasarkan hukum Islam yang menghormati sistem patrilineal. Sementara itu, dalam hukum adat Batak Toba, sistem patrilineal masih menjadi acuan utama. Implikasi ini berdampak pada penerapan hukum waris di kalangan masyarakat Batak Toba yang beragama Islam, dimana terjadi percampuran antara ketentuan-ketentuan hukum adat dan hukum Islam. Pengaturan hukum waris adat Batak Toba membentuk landasan yang unik dalam pembagian harta warisan di masyarakatnya. Prinsip-prinsip seperti kasasi dan dakdanak menggambarkan ciri khasnya, dengan pewarisan yang mengikuti garis keturunan laki-laki secara turun-temurun. Dalam hukum waris adat Batak Toba, pewaris pertama adalah anak laki-laki tertua dari keluarga, dan prinsip dakdanak mengarah pada pembagian harta secara adil dan merata antara ahli waris. Keunikan ini menandai perbedaan yang signifikan dengan hukum waris adat di Indonesia yang umumnya mengacu pada ketentuan hukum agama Islam.

Lebih lanjut, hukum waris adat Batak Toba tidak hanya terbatas pada aspek normatif. Adat istiadat dan tradisi yang kuat juga turut serta dalam pelaksanaannya. Pengambilan keputusan terkait pembagian harta warisan melibatkan tokoh adat sebagai mediator, menegaskan keterlibatan budaya dan tradisional dalam hukum tersebut. Sebagai bagian integral dari tradisi dan budaya masyarakat Batak Toba, hukum waris adat ini memainkan peran

penting dalam menjaga keseimbangan dan harmoni di dalam masyarakat tersebut. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam muncul sebagai satu-satunya sumber hukum terpadu yang mengatur peraturan-peraturan hukum Islam di Indonesia. Definisi kompilasi sebagai penghimpunan norma-norma hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hukum pernikahan, hukum waris, dan hukum pidana. Kompilasi Hukum Islam juga mencerminkan upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan pasti bagi umat Islam.

Namun, ketika menerapkan Hukum Waris Adat Batak Toba dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, permasalahan mulai muncul. Sistem pewarisan adat Batak Toba, yang didasarkan pada asas patrilineal, bertentangan dengan pemahaman hukum Islam yang mengakui hak waris perempuan. Meskipun Kompilasi Hukum Islam berusaha mengakomodasi pemahaman ini, perbedaan substansial antara kedua sistem hukum tersebut tetap menjadi sumber potensial konflik. Salah satu permasalahan yang muncul adalah dalam konteks harmonisasi antara nilai-nilai adat dan syariat Islam. Sistem patrilineal dalam waris adat Batak Toba bertabrakan dengan sistem patrilineal yang diakui oleh Kompilasi Hukum Islam, menciptakan dilema di kalangan masyarakat Batak Toba yang beragama Islam. Perbedaan pandangan dan interpretasi mengenai pewarisan harta benda menjadi jelas dalam implementasi hukum waris, menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat tersebut.

Pendekatan yang koheren dan proporsional diperlukan untuk menyelesaikan konflik antara hukum adat dan hukum Islam bagi komunitas suku Batak Toba. Peran tokoh adat, ulama, dan ahli hukum menjadi sangat penting dalam menyusun solusi yang dapat diterima oleh masyarakat yang beragam. Dialog antara pemangku kepentingan dapat menciptakan kesepakatan praktis dan mendorong harmonisasi yang efektif antara Hukum Waris Adat Batak Toba dan Kompilasi Hukum Islam. Implikasi konflik ini juga mencakup praktik hukum waris di kalangan masyarakat Batak Toba yang beragama Islam. Penerapan hukum waris adat Batak Toba dalam konteks Kompilasi Hukum Islam menciptakan situasi di mana pandangan dan interpretasi mengenai pewarisan harta benda dapat berbeda antara kedua sistem tersebut. Dengan meresapi implikasi konflik ini, penelitian lebih lanjut dapat merinci dampaknya pada praktik hukum waris di kalangan masyarakat Batak Toba yang beragama Islam.

Kajian mendalam ini dapat memberikan wawasan tambahan terhadap upaya harmonisasi dan integrasi yang dibutuhkan untuk mencapai keselarasan antara nilai-nilai budaya dan ajaran agama Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi solusi konkret dan langkah-langkah implementasi yang dapat diterapkan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum waris adat Batak Toba dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang konflik hukum waris adat Batak Toba dengan Kompilasi Hukum Islam tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap upaya harmonisasi hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam menjelajahi kompleksitas Hukum Waris Adat Batak Toba dan Kompilasi Hukum Islam, penelitian ini menghadirkan wawasan mendalam tentang bagaimana dua sistem hukum yang berbeda berinteraksi dan memengaruhi praktik hukum waris di kalangan masyarakat Batak Toba yang beragama Islam. Dengan merunut hasil dan pembahasan sebelumnya, beberapa temuan penting muncul yang perlu diangkat dalam kesimpulan ini.

Pertama-tama, hukum waris adat Batak Toba membentuk dasar bagi pembagian harta warisan di masyarakatnya dengan karakteristik yang unik. Prinsip kasasi dan dakdanak menandai prinsip-prinsipnya, dengan pewarisan yang secara turun-temurun mengikuti garis keturunan laki-laki. Keunikan ini menciptakan identitas khas dalam hukum waris Batak Toba, dengan pewaris pertama adalah anak laki-laki tertua dari keluarga. Prinsip dakdanak menegaskan keadilan dalam pembagian harta warisan, yang berbeda dengan sistem hukum waris adat di Indonesia pada umumnya yang lebih condong mengikuti ketentuan hukum agama Islam. Namun, kompleksitas muncul ketika Hukum Waris Adat Batak Toba ditempatkan dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam. Sistem patrilineal adat Batak Toba, yang secara otomatis mewariskan harta kepada anak laki-laki dari garis keturunan ayah, bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam yang mengakui hak waris perempuan, terutama dalam hal pewarisan harta bergerak. Meskipun Kompilasi Hukum Islam berusaha mengakomodasi

pemahaman ini, perbedaan mendasar antara dua sistem hukum tersebut menciptakan potensi konflik yang perlu diatasi.

Permasalahan yang timbul mencakup konflik antara nilai-nilai adat dan syariat Islam serta tantangan dalam harmonisasi keduanya. Sistem matrilineal dalam waris adat Batak Toba berseberangan dengan sistem patrilineal Kompilasi Hukum Islam, menciptakan kebingungan dan ketidakpastian dalam implementasi hukum waris di kalangan masyarakat Batak Toba yang beragama Islam. Perbedaan pandangan dan interpretasi mengenai pewarisan harta benda menjadi nyata, menciptakan kebutuhan mendesak akan pendekatan yang koheren dan proporsional dalam menyelesaikan konflik hukum adat dan hukum Islam. Dalam konteks ini, peran tokoh adat, ulama, dan ahli hukum menjadi sangat penting dalam menyusun solusi yang dapat diterima oleh masyarakat yang beragam. Dialog antara pemangku kepentingan, baik dari masyarakat Batak Toba, ulama, dan pemerintah, dapat menciptakan kesepakatan praktis dan mendorong harmonisasi yang efektif. Pendekatan ini perlu mencakup pemahaman mendalam tentang nilai-nilai budaya dan ajaran agama Islam serta kemampuan untuk menciptakan keselarasan yang mencerminkan keanekaragaman masyarakat Indonesia.

Selain itu, implikasi konflik ini juga mencakup dampaknya pada praktik hukum waris di kalangan masyarakat Batak Toba yang beragama Islam. Penerapan hukum waris adat Batak Toba dalam konteks Kompilasi Hukum Islam menciptakan situasi di mana pandangan dan interpretasi mengenai pewarisan harta benda dapat berbeda antara kedua sistem tersebut. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dapat merinci dampaknya dan memberikan wawasan mendalam terhadap perubahan yang diperlukan dalam praktik hukum waris di tengah konflik hukum adat dan hukum Islam. Kajian mendalam ini tidak hanya memperdalam pemahaman tentang konflik antara Hukum Waris Adat Batak Toba dan Kompilasi Hukum Islam tetapi juga memberikan kontribusi yang substansial terhadap upaya harmonisasi hukum di Indonesia. Sebagai negara dengan keberagaman budaya dan agama yang kaya, perubahan hukum dan regulasi menjadi sangat penting untuk menciptakan kerangka hukum yang inklusif dan mampu menjaga harmoni dalam masyarakat yang multikultural. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan tantangan dan kesempatan untuk lebih mendalam dalam menyelidiki dinamika

konflik hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, serta memberikan dorongan bagi perubahan yang konstruktif dalam upaya harmonisasi hukum di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Fitria, Hasuri Hasuri, and Najmudin Najmudin. "Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6.1 (2022): 109-118.
- Gibson, James. L. 2004. *Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Aisyah, Aisyah, and Novia Alexia. "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11.1 (2022): 1-8.
- Bacal, Robert. 2002. *Performance Management*. Alih Bahasa, Surya Dharma dan Yanuar Irawan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Azikin, Wahyul. "Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam." *Meraja journal* 1.3 (2018).
- Saifuddin. 2004. *Organization Theory: Structur, Design, Aplication*. Prentice Hall: USA.
- Herawati, Andi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 8.2 (2011): 321-340.
- Nova, Lena. "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 1.1 (2021): 34-41.